

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ekonomi *syariah* merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang melaksanakan kegiatannya sesuai prinsip *syariah* dan salah satunya meliputi kegiatan perbankan *syariah*.¹

Peran perbankan dalam berjalannya roda perekonomian merupakan suatu hal yang sangat penting. Di Indonesia, bank konvensional sudah berdiri sejak lama dan menjadi penopang perekonomian negara. Namun, seiring berjalannya waktu bank-bank yang menganut prinsip *syariah* sudah mulai beroperasi.

Adanya bank-bank *syariah* di Indonesia menjadikan opsi dalam pemilihan layanan perbankan semakin variatif dan memberikan alternatif bagi para pengguna jasa layanan perbankan yang ingin melakukan transaksi berdasarkan prinsip *syariah* sebagaimana tercantum pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa bank umum yang beroperasi di Indonesia adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Seiring berkembangnya sistem perbankan di Indonesia, bank *syariah* yang muncul di masyarakat berasal dari dua cara bentuk pendirian, yakni bank yang sudah menganut prinsip *syariah* sejak awal kehadirannya dan bank konvensional yang mengembangkan jenis usahanya menjadi bank *syariah* dengan mengembangkan unit kerja bank *syariah*.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perkembangan

¹ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, n.d.

² Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, n.d.

industri Perbankan *syariah* di Indonesia menjadi lebih pesat. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut mengandung kebijakan pembangunan hukum perbankan yang menggunakan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda. Artinya, bank umum konvensional diperbolehkan untuk memberikan layanan secara *syariah* dengan cara membentuk Unit Usaha *Syariah* (UUS). Upaya-upaya yang mendorong perkembangan perbankan *syariah* di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan OJK selaku regulator, tetapi juga dilakukan oleh pihak internal bank *syariah* dan respon yang baik dari masyarakat Indonesia.³

Langkah-langkah untuk mendirikan bank *syariah* juga dapat dilakukan dengan mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank *syariah* yang proseduralnya bisa dilakukan dengan tiga tahap yakni:

1. Bank umum konvensional yang telah memiliki UUS (unit usaha *syariah*) mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversikannya menjadi *syariah* dan melepaskan serta menggabungkan UUS dengan bank yang baru dikonversikan tersebut.
2. Bank umum Konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi *syariah*.
3. Bank umum Konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS dan dijadikan bank umum *syariah* tersendiri.⁴

Peraturan yang mengatur tentang konversi bank konvensional menjadi bank *syariah* dengan pembentukan unit usaha *syariah* sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/3/PBI/2006 pasal dua yang berisi bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah* dengan izin dari gubernur Bank Indonesia.⁵

Salah satu contoh dari konversi bank tersebut adalah konversi PT Bank Utama Internasional Bank menjadi PT Bank Central Asia *Syariah*. Pada tahun 2009, Bank

³ Muhammad Azani, "Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Konversi Bank *Syariah* Dalam Perspektif Hukum," *Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin 2*, no. 1 (2022).

⁴ Khotibul Umam, "Transformasi Kelembagaan Unit Usaha *Syariah* Ke Dalam Bank Umum *Syariah* Di Indonesia" (Universitas Gadjah Madah, 2018).

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip *Syariah* Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip *Syariah* Oleh Bank Umum Konvensional

UIB diakuisisi oleh Bank BCA dan di tahun yang sama, bank tersebut berganti nama dan mengalami konversi menjadi BCA Syariah.

Meninjau dari peristiwa tersebut, selain dasaran undang-undang yang dimiliki, sebenarnya konversi bank ini adalah sesuatu yang kontradiktif mengingat modal usaha untuk pembentukan UUS maupun akuisisi bank konvensional terhadap bank lain yang akan dijadikan bank *syariah* berasal dari uang yang haram karena modal yang digunakan bersumber dari hasil *riba* bank konvensional sebelumnya di tambah penelitian yang menyatakan bahwa konversi bank konvensional menjadi bank *syariah* sebenarnya tidak berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan, operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia.⁶

Hal ini juga sudah disinggung dalam surat Al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”

Kemudian, dalam konversi bank ini juga terindikasi adanya pencampuran antara harta halal dan haram dan hal tersebut tidak diperkenankan menurut kaidah *ushul fiqh*

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

“Apabila sesuatu yang halal dan haram berkumpul, maka yang menang adalah yang haram”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme konversi PT Bank Utama Internasional Bank menjadi PT Bank Central Asia Syariah?

⁶ Syamsul Idul Adha, Hafas Furqoni, and Muhammad Adnan, “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia,” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2020).

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi *syariah* terhadap konversi PT Bank Utama Internasional Bank menjadi PT Bank Central Asia Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme konversi PT Bank Utama Internasional Bank menjadi PT Bank Central Asia Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah konversi PT Bank Utama Internasional Bank menjadi PT Bank Central Asia Syariah sebenarnya sudah sesuai dengan kajian hukum ekonomi *syariah* atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak akademis adalah sebagai sarana pengembangan dan penerapan disiplin keilmuan program studi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi PT BCA Syariah adalah sebagai bahan masukan praktisi ekonomi Islam, khususnya dalam mengkaji apakah konversi dan praktek transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah atau tidak.
3. Bagi peneliti adalah sebagai pengalaman baru dan penambahan wawasan dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah, khususnya PT BCA Syariah.

E. Studi Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan konversi bank konvensional ke bank *syariah*:

Tabel 1. 1

Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Zainul Alim (2015)	Analisis Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional	Penelitian ini sama-sama membahas perbandingan	Penelitian ini lebih mengacu kepada melakukan perbandingan

		Periode 2008-2014 ⁷	bank Syariah dan bank konvensional	efisiensi antara bank Syariah dan bank konvensional dengan objek penelitian yang lebih luas
2.	H. Dadan Husen Sobana (2020)	Implementasi Norma Hukum Islam dalam Pengaturan <i>Dual Banking System</i> dan <i>Spin Off</i> Pada Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia ⁸	Penelitian ini sama-sama membahas terkait perubahan juga pemisahan unit usaha bank konvensional dan bank syariah, yang ditinjau dari perspektif hukum islam (hukum ekonomi Syariah)	Pembahasan dalam studi ini lebih mengacu kepada <i>system dual banking</i> dan <i>spin off</i> , serta dilatar belakangi oleh proses transformasi peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan yang mempengaruhi regulasi bertransaksi di perbankan syariah
3.	Fiska Nurhayati (2020)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Bank Administrator RDN (Rekening	Penelitian ini sama-sama mengkaji tipe bank konvensional dari perspektif	Objek dari penelitian ini berbeda karena berfokus kepada Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah)

⁷ Zainul Alim, "Analisis Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Periode 2008-2014" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015).

⁸ H. Dadan Husen Sobana, "Implementasi Norma Hukum Islam Dalam Pengaturan Dual Banking System Dan Spin Off Pada Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

		Dana Nasabah) Konvensional di PT. Indopremier Sekuritas ⁹	hukum ekonomi Syariah yang di latar belakang oleh prinsip larangan menggunakan jasa keuangan ribawi	
--	--	---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁰

Kehadiran bank *syariah* di Indonesia dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 yang dilatar belakang oleh rekomendasi lokakarya ulama tentang bunga bank pada tahun 1990. Pada saat berdirinya Bank Muamalat Indonesia, belum ada regulasi terkait atau dasar hukum yang mengatur tentang eksistensi bank *syariah*. Bank Muamalat Indonesia sendiri pada waktu itu dikenal dengan bank yang mendasarkan mekanisme perbankannya dengan prinsip bagi hasil atau *profit sharing*.¹¹

Dasar hukum yang mendasari adanya keberadaan bank yang menjalankan prinsip *syariah* adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah di samping bank konvensional. Pada saat itu lah sistem ganda dalam perbankan (*dual banking system*) mulai dijalankan.¹²

⁹ Fiska Nurhayati, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional Di PT. Indopremier Sekuritas" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹⁰ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, n.d.

¹¹ Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). Hal. 11

¹² Rahmawati, "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018," *Tazawun: Journal of Sharia*

Industri perbankan *syariah* di Indonesia mengalami perkembangan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan karena mengandung kebijakan pembangunan hukum perbankan yang menggunakan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda yang membuat bank umum konvensional diperbolehkan untuk memberikan layanan secara *syariah* dengan cara membentuk Unit Usaha *Syariah* (UUS).¹³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah*, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip *syariah*.

Jika dikaji lebih lanjut, pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional sebenarnya juga dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah* dengan beberapa cara:

1. Dengan mendirikan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang baru, atau
2. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang baru dengan melakukan kegiatan usaha yang asalnya dilakukan secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syariah*.

Secara sederhana, untuk mengkonversi kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat dilakukan dengan membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai prinsip *syariah* di kantor cabang tersebut.

Economic Law 3, no. 2 (2020).

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU. No.3 Tahun 2006* (UII Press, 2007). Hal. 57

Implementasi dalam mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank *syariah* dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu:¹⁴

1. Bank umum konvensional yang telah memiliki UUS (unit usaha syariah) mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversikannya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS dengan bank yang baru dikonversikan tersebut.
2. Bank umum Konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi Syariah.
3. Bank umum Konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS dan dijadikan bank umum syariah tersendiri.

Berdirinya Bank Central Asia Syariah pada tahun 2009 diawali dengan PT Bank Utama Internasional Bank yang diakuisisi oleh PT Bank Central Asia dan di tahun yang sama, bank tersebut berganti nama dan mengalami konversi menjadi BCA Syariah.

Terjadinya akuisisi juga konversi tersebut, selain dasaran undang-undang yang dimiliki sebenarnya konversi bank ini adalah sesuatu yang kontradiktif mengingat modal usaha untuk pembentukan Unit Usaha Syariah maupun akuisisi Bank BCA terhadap Bank UIB yang kemudian dikonversi menjadi Bank BCA Syariah berasal dari uang yang haram karena modal yang digunakan bersumber dari hasil *riba* Bank BCA sebelumnya.

Hukum Islam pada prinsipnya melarang perbuatan mencampur yang *haq* (benar, halal) dengan yang *bathil* (salah, haram), serta melarang kerja sama antara kebenaran dengan pelanggaran (dosa). Dalam melakukan usaha atau bertransaksi, kita senantiasa diatur agar tidak mencampurkan sesuatu yang halal dan yang haram, karena hal ini juga disinggung dalam surat Al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi* (Yogyakarta: UII Press, 2010). Hal. 1

Karena sesungguhnya, melakukan sesuatu di antara yang halal dan haram tergolong *syubhat* dan hal tersebut dilarang dalam prinsip *syariah* seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan (hima), dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja itu mempunyai hima, ketahuilah bahwa hima Allah subhanahu wa ta’ala adalah segala yang Allah subhanahu wa ta’ala haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Apabila daging tersebut baik maka baik pula seluruh tubuhnya dan apabila daging tersebut rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah kalbu (hati).*¹⁵ [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Kemudian, dalam konversi bank ini juga terindikasi adanya pencampuran antara harta halal dan haram dan hal tersebut merupakan hal yang tidak diperkenankan menurut kaidah *ushul fiqh*

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

¹⁵ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, “Shohih Muslim,” in *Maktabah Syamilah* (Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabi, n.d.). Hal. 1219 No. Hadits 1599

“Apabila sesuatu yang halal dan haram berkumpul, maka yang menang adalah yang haram”

Jika ditelaah lebih lanjut maka sebenarnya ada problematika yang dapat ditemui. Sumber modal bank syariah yakni Bank BCA Syariah dari bank konvensional yaitu Bank BCA, yang telah terkonversi menghasilkan analisis sebagai berikut:

- a. Dana bank konvensional tercampur *riba* dengan kegiatan mengandung *riba* dengan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang halal, merupakan dua keadaan hukum yang berlawanan, yaitu *bathil* dengan *haq*, haram dan halal, maka seharusnya dana dan kegiatan bank konvensional dengan bank syariah tidak boleh dicampur dan tidak boleh dikerjasamakan, harus dipisahkan.
- b. Dana bank konvensional yang tercampur *riba* (sehingga haram) tidak boleh digunakan sebagai modal usaha perusahaan dan biaya-biaya operasional bank syariah yang halal.
- c. Dana bank syariah yang diperoleh secara halal tidak boleh dipergunakan untuk mendanai kegiatan bank konvensional yang menjalankan sistem *riba* yang dilarang syariah.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan, menyajikan dan menjelaskan data sejelas-jelas dan sedalam-dalamnya atas masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana mekanisme konversi PT Bank Utama Internasional Bank menjadi PT Bank Central Asia Syariah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah melalui data atau sampel yang diperoleh kemudian dianalisa secara utuh yang mana pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan)¹⁶ lalu diambil kesimpulannya secara umum.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 9

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data tersebut didapatkan kemudian dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara pada pihak yang terkait.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Di mana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan perwakilan dari perusahaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan mekanisme konversi PT Bank Utama Internasional Bank menjadi PT Bank Central Asia Syariah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat

dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan yang mana dalam informasi-informasi tadi harus objektif, nyata serta dapat dipertanggung jawabkan. Metode ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap mekanisme konversi PT Bank Utama Internasional Bank menjadi PT Bank Central Asia Syariah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Adapun jenis observasi dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu menggunakan jenis observasi terus-terang atau tersamar, di mana peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia yang baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian. Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan, arsip-arsip dan catatan lainnya yang relevan.

d. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-struktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam penelitian ini penulis mengajukan

pertanyaan berkaitan dengan penelitian kepada narasumber.

Wawancara akan dilakukan dengan perwakilan atau pihak terkait dari PT Bank Central Asia Syariah.

5. Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data, yang dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian oleh penulis berusaha dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, setelah data diperoleh dan ditelaah kemudian data dikumpulkan serta informasi-informasi mengenai mekanisme konversi PT Bank Utama Internasional Bank menjadi PT Bank Central Asia Syariah.
- b. Menyeleksi data, memilih data yang sesuai dengan topik yang diperoleh dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang ada.
- d. Menyimpulkan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dari penelitian.